



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 175/Pid.B/2021/PN Mkd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

Nama lengkap : Ilhamudin Bin Suparyono;
Tempat lahir : Purworejo;
Umur / tanggal lahir : 22 Tahun/ 06 Agustus 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Sumur Dowo, Rt. 05/ Rw. 03, Kel.
Purworejo, Kec. Purworejo, Kab. Purworejo;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa II.

Nama lengkap : Rifanto Alias Tison Bin Lukito;
Tempat lahir : Purworejo
Umur / tanggal lahir : 30 Tahun/ 02 November 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Candi, Rt. 01/ Rw. 06, Ds. Jenar Wetan, Kec.
Purwodari, Kab. Purworejo

Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2021;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;

Para Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya didepan persidangan, meskipun telah diberikan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal 1 dari 24 Hal, Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 175/Pid.B/2021/PN Mkd, tanggal 23 September 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2021/PN Mkd, tanggal 23 September 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ILHAMMUDIN Bin SUPARYONO, dan Terdakwa II RIFANTO Alias TISON Bin LUKITO bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) KE-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil DAIHATSU XENIA, 1.3 X M/T, warna hitam, nopol AA-8730-LC, tahun 2019, noka : MHKV5EA1JKK051588, nosin : 1NRG002559, atas nama STNK RUDIYANTO TAUFIQ HIDAYAT alamat Sindurjan RT. 06 RW. 04, Kel. Sindurjan, Kec. Purworejo, Kab. Purworejo.

Dikembalikan kepada Saksi GANUNG SUKARINI.

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 Pro, warna biru.
- 1 (satu) buah dosbook handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 Pro.

Dikembalikan kepada Saksi RAYHAN HADAYAH Bin USMAN.

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5, warna putih.
- 1 (satu) buah nota pembelian 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 warna putih.

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD BHRUL UMUM Bin AHMAD JURI.

- 1 (satu) buah dosbook handphone merk Xiaomi Redmi 9A.

Dikembalikan kepada Saksi LINA FAUZIAH Binti RUHAN.

- 1 (satu) buah dosbook handphone merk Vivo Y20.

Dikembalikan kepada Saksi RISTIYA RAMAYANTI Binti MAHMUDI.

- 1 (satu) buah tang yang terbuat dari besi merk ESSEN panjang 20 (dua puluh) centimeter dengan gagang berwarna kuning kombinasi warna hitam.

Hal 2 dari 24 Hal, Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dapat diakses melalui direktori putusan.

4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyampaikan permohonannya yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang disampaikan pada hari itu juga yang pada pokoknya tetap kepada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I **ILHAMMUDIN Bin SUPARYONO** bersama-sama dengan Terdakwa II **RIFANTO Alias TISON Bin LUKITO**, Saksi **PANSER EDI WIBOWO** Alias **ACUN Bin HARTONO** (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi **IRWANTO** Alias **IWAN** Alias **PAMANE Bin SURATMAN** (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan Saksi **YOGA KURNIAWAN** Alias **YOGA Bin HARTONO** (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Dsn. Kiringan, RT. 2, RW. 4, Ds. Ringinanom, Kec. Tempuran, Kab. Magelang, tepatnya di Parkiran Sepeda Motor PT. Ciomas Adisatwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan dengan merusak, memotong, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa **ILHAMMUDIN Bin SUPARYONO** dijemput oleh Saksi **YOGA KURNIAWAN** di daerah Purworejo dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Xenia warna hitam AA-8730-LC, kemudian menjemput Terdakwa **RIFANTO** Alias **TISON Bin LUKITO**, Saksi **PANSER EDI WIBOWO**, dan Saksi **IRWANTO**. Selanjutnya Saksi **IRWANTO** menunjukkan target lokasi

Hal 3 dari 24 Hal, Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Mkd.



putusan.maklumat.melakukan.pendirian yaitu di Dsn. Kiringan, RT. 2, RW. 4, Ds.

- Bahwa sesampainya di PT. Ciomas Adisatwa, pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 Wib, Terdakwa ILHAMMUDIN, Terdakwa RIFANTO, dan Saksi IRWANTO turun dari mobil sambil membawa 1 (satu) tas slempang yang berisi 1 (satu) buah tang, 2 (dua) buah ring pas 17, dan 1 (satu) buah ring pas 19. Sedangkan Saksi PANSER EDI WIBOWO dan Saksi YOGA KURNIAWAN pergi, menunggu di tempat lain. Lalu Terdakwa ILHAMMUDIN dan Saksi IRWANTO pergi menuju ke target lokasi. Terdakwa ILHAMMUDIN memotong pagar yang terbuat dari kawat berduri dengan menggunakan 1 (satu) buah tang. Setelah pagar kawat berduri dapat dipotong, Terdakwa ILHAMMUDIN dan Saksi IRWANTO masuk menuju parkiran sepeda motor, sedangkan Terdakwa RIFANTO bertugas mengawasi keadaan sekitar dari luar pagar.

- Bahwa kemudian Terdakwa ILHAMMUDIN membuka kurang lebih 8 (delapan) jok sepeda motor yang terparkir, dengan cara menggunakan kedua tangan secara paksa dan ditahan dengan kaki, lalu salah satu tangan masuk ke dalam jok bagasi sepeda motor untuk dapat mengambil barang-barang yang terdapat di dalam bagasi sepeda motor. Terdakwa ILHAMMUDIN mendapatkan barang-barang berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang tunai sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), KTP, SIM, STNK, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi Note 9 Pro, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y20, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 9A dari dalam 3 (tiga) bagasi sepeda motor yang berbeda. Sedangkan Saksi IRWANTO mendapatkan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 warna putih. Setelah mendapatkan barang-barang tersebut, Terdakwa ILHAMMUDIN dan Saksi IRWANTO keluar dari parkiran sepeda motor melalui pagar yang telah dibobol sebelumnya, kemudian barang-barang hasil curian diserahkan kepada Terdakwa RIFANTO yang mengawasi keadaan dari luar pagar.

- Bahwa kemudian Saksi PANSER EDI WIBOWO dan Saksi YOGA KURNIAWAN menjemput Terdakwa ILHAMMUDIN, Terdakwa RIFANTO, dan Saksi IRWANTO. Kemudian barang-barang hasil curian dikumpulkan kepada Saksi PANSER EDI WIBOWO. Terdakwa ILHAMMUDIN mengambil uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diambil dari 1 (satu) buah dompet, lalu dompet tersebut Terdakwa ILHAMUDDIN buang ke sungai. Selanjutnya para pelaku pulang ke tempat tinggal masing-masing.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa selangunja sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa ILHAMMUDIN dan Saksi PANSER EDI WIBOWO menjual hasil curian tersebut di Kutoarjo, yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 Pro laku terjual Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Terdakwa ILHAMMUDIN mendapatkan pembagian berupa uang Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa RIFANTO mendapatkan pembagian uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 warna putih.

- Bahwa para terdakwa mengambil barang-barang tersebut, tanpa seijin para pemiliknya terlebih dahulu.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP. -----

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti, serta memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Saksi RAYHAN HADAYAH Bin USMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 20201 sekitar pukul 05.00 Wib, bertempat di dalam bagasi jok sepeda motor HONDA BEAT, warna putih merah milik saksi yang terparkir di Parkiran sepeda motor khusus karyawan PT. CIOMAS ADISATWA ikut wilayah di Dsn. Kiringan Rt. 02 Rw. 04, Ds. Ringinanom, Kec. Tempuran, Kab. Magelang saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 9 PRO, warna biru, nomor IMEI 1 860418046670348, IME 2 : 860418046670355 dan 1 (satu) buah Dompot warna hitam berisi 1 buah KTP, 1 buah kartu ATM BRI, Uang tunai sekitar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa bermula saksi sedang bekerja di dalam pabrik dan jadwal masuk pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 05.00 Wib, untuk barang tersebut saat itu saksi letakkan di dalam bagasi jok sepeda motor HONDA BEAT, warna putih merah milik saksi. Saat itu saksi menaruh Hanphone dan dompetnya di dalam bagasi jok sepeda motor, dan jok ditutup kembali sedangkan kunci kontak, diletakan saksi di dalam dasbor sepeda motor sebelah kanan. Sekitar pukul 19.00 Wib, saksi masuk ke dalam pabrik dan bekerja sampai dengan pukul 00.00 Wib. Pada saat istirahat, saksi ke parkiran dan saksi sempat

Hal 5 dari 24 Hal, Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membuka Handphone-nya di dalam bagasi Jok untuk cek pesan Whatapss, sekitar pukul 01.00 Wib, saksi masuk pabrik kembali dan untuk Handphone, diletakan ke dalam bagasi Jok sepeda motor beserta dompet seperti semula. Pada pukul 05.00 Wib, saksi menuju ke parkiran untuk pulang, pada saat di parkiran ternyata kunci sepeda motor saksi yang saat itu diletakan di dasbor sebelah kanan sudah tidak ada.

- Bahwa kemudian saksi melapor ke piket satpam karena ada beberapa rekan saksi yang kunci kontaknya juga hilang. Kemudian saksi pulang diantar oleh rekannya, sedangkan sepeda motor masih ditinggal di parkiran pabrik. Sekitar pukul 08.00 Wib, saksi kembali ke pabrik, untuk konfirmasi dan ada rekan saya yaitu Sdr.PENDI membawa kunci duplikat membuka Jok sepeda motor, akan tetapi ternyata di dalam jok sepeda motor, tasnya berisi dompet sudah tidak ada.
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut pada hari minggu saksi mengundang tukang kunci, setelah saksi membuka Jok sepeda motor, ternyata Handphone dan dompet saksi yang diletakan di bagasi sepeda motornya juga tidak ada.
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 9 PRO, warna biru, nomor IME 1 860418046670348, IME 2 : 860418046670355 dari membeli baru pada tanggal 30 Oktober 2020, di Toko RAJA CELL Borobudur seharga Rp. 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan para terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi tanpa izin dan akibat perbuatan tersebut saksi mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi MUHAMMAD BAHRUL UMUM Bin AHMAD JURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 20201 sekitar pukul 05.00 Wib, bertempat di dalam bagasi jok sepeda motor sepeda motor HONDA VARIO, warna hitam, nopol : AA-2932-DG milik saksi yang terparkir di Parkiran sepeda motor khusus karyawan PT. CIOMAS ADISATWA ikut wilayah di Dsn. Kiringan Rt. 02 Rw. 04, Ds. Ringinanom, Kec. Tempuran, Kab. Magelang saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5, warna putih, nomor IME 1: 869651042414714, IME 2 : 869651042414706, dengan nomor SIM CARD :085832727730;
- Bahwa Saksi juga menaruh kunci kontak di dassbord sepeda motor bagian depan sebelah kiri.

Hal 6 dari 24 Hal, Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa bermula pada pukul 04.45 Wib saksi selesai bekerja dan kembali ke parkiran sepeda motor, dan saksi kaget karena kunci sepeda motornya tidak ada di dalam dasbord, kemudian saksi melaporkan ke Satpam. Karena kunci sepeda motor tidak ada kemudian saksi pulang ke rumah dengan tujuan mengambil kunci cadangan. Dan saksi kembali ke Pabrik sekitar pukul 05.15 Wib. Setelah itu saksi membuka Jok sepeda motor dan ternyata 1 unit handphone saksi telah hilang. Dan sempat di hubungi oleh rekan saksi akan tetapi nomornya sudah tidak aktif;

- Bahwa perbuatan para terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi tanpa izin dan akaibat perbuatan tersebut saksi mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi GANUNG SUKARINI Binti WAWOR ABDUL GANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa identitas KBM R4 milik saya adalah 1 (satu) unit KBM R4 DAIHATSU XENIA tahun 2019 warna hitam metalik nomor rangka: MHKV5EA1JKK051588 nomor rangka: 1NRG002559 nomor polisi AA 8730 LC atas nama STNK RUDIYANTO TAUFIQ HIDAYAT alamat Sindurjan Rt. 6 Rw. 4 Purworejo.
- Bahwa bukti kepemilikan berupa BPKB ada, akan tetapi saat ini untuk BPKB tersebut masih di Leasing;
- Bahwa sekitaran bulan Juni 2021 sdr. FIRDAUSUL IRFAN alias SUSUL meminjam mobil tersebut dirumah Saksi sendiri Dsn. Sindurjan, Rt. 06, Rw. 04, Kel. Sindurjan, Kec. Purworejo, Kab. Purworejo dan tidak mengatakan akan digunakan orang lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi YOGA KURNIAWAN Alias YOGA Bin HARTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 wib, saksi ditelpon oleh Saksi PANSER EDI WIBOWO alian ACUN untuk meminjam mobil untuk kerja (yang dimaksud kerja adalah untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin atau mencuri, karena sebelumnya sudah pernah meminjam mobil dan digunakan untuk mencuri). Lalu saksi menjemput terdakwa RIFANTO dirumahnya, menjemput terdakwa ILHAMUDIN di jalan lingkaran purworejo. Sekitar pukul 22.00 wib saksi

Hal 7 dari 24 Hal, Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purworejo setelah itu Saksi PANSER EDI WIBOWO alian ACUN mengambil alih untuk kemudi. Kemudian saksi dan keempat rekannya menjemput Saksi IWAN di pertigaan Beji daerah Tempuran Magelang. Setelah menjemput Saksi IWAN kemudian saksi dan keempat rekannya berjalan ke arah Kota Magelang dan putar balik di perempatan Pakelan dengan maksud dan tujuan untuk mengulur waktu.

- Bahwa kemudian saksi dan keempat rekannya menuju arah lokasi sasaran yang ditunjukkan jalanya oleh Saksi IWAN. Setelah sampai di dekat pabrik daerah Tempuran Magelang kemudian Saksi IRWANTO, terdakwa RIFANTO dan terdakwa ILHAMUDIN diturunkan di samping pabrik setelah itu saksi bersama dengan Saksi PANSER EDI WIBOWO alias ACUN pergi ke Pom Bensin Pakelan dengan maksud untuk menunggu kabar dari terdakwa RIFANTO.
- Bahwa Kurang lebih 2 (dua) jam berlalu Saksi PANSER EDI WIBOWO alias ACUN ditelpon oleh Saksi IRWANTO alias IWAN alias PAMANE untuk menjemput terdakwa ILHAM, terdakwa RIFANTO dan Saksi IRWANTO alias IWAN alias PAMANE di lokasi awal pada saat menurunkannya tersebut. Setelah menjemput terdakwa ILHAM, terdakwa RIFANTO dan Saksi IRWANTO alias IWAN alias PAMANE, saksi dan keempat rekannya pulang ke arah Purworejo dan berhenti di pertigaan Beji Tempuran Magelang untuk menurunkan Saksi IRWANTO. Setelah itu saksi dan ketiga rekannya pulang ke arah Purworejo. Kemudian menurunkan Saksi PANSER EDI WIBOWO alias ACUN di rumahnya di Ds. Kalisemo Purworejo. Kemudian saksi sempat turun dari mobil untuk minum teh di rumah Saksi PANSER EDI WIBOWO alias ACUN sedangkan terdakwa ILHAMUDIN dan terdakwa RIFANTO menunggu di dalam mobil. Setelah itu saksi berpamitan pulang dan saksi diberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk bayar rental dan sisanya untuk saksi.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 03.30 wib, saksi mengantarkan terdakwa ILHAMUDIN di Jalan Lingkar Purworejo dan setelah itu saksi dengan terdakwa RIFANTO pulang ke daerah Bagelen Purworejo di rumah terdakwa RIFANTO dan saksi tidur di rumah terdakwa RIFANTO sampe sekitar pukul 08.00 wib, pagi hari saksi bangun dan langsung mengembalikan mobil yang saksi pinjam ke tempat Saksi SUSUL dan setelah itu saksi pulang ke rumah saksi. Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 04.00 di depan rumahnya ikut alamat Dsn. Tambakrejo, Rt. 2, Rw. 3, Ds. Tambakrejo,

Hal 8 dari 24 Hal, Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purworejo saksi diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polres Magelang;

- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- , KTP, SIM, STNK, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI Redmi NOTE 9 PRO warna biru, 1 (satu) buah handphone VIVO Y20 warna biru, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI REDMI 9A warna kuning emas dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO F3, namun barang yang diambil oleh saksi hanya 1 (satu) buah handphone merk OPPO F3, untuk barang yang lainnya, yang mengambil yaitu terdakwa ILHAM.
- Bahwa saksi dan keempat rekan saksi melakukan perbuatannya tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah tang yang terbuat dari besi warna silver merk ESSEN, panjang 20 (dua puluh) Centimeter dengan gagang berwarna kuning kombinasi warna hitam dan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit KBM merk DAIHATSU XENIA warna hitam.
- Bahwa peran saksi adalah merental atau menyewa mobil untuk sarana dan mengantar dan menjemput para terdakwa dan untuk peran para terdakwa adalah sebagai eksekutor atau yang mengambil barang, PANSER EDI WIBOWO alias ACUN sebagai sopir atau driver, IWAN adalah sebagai eksekutor atau yang mengambil barang dan penunjuk jalan dan RIFANTO adalah mengawasi disekitaran lokasi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi IRWANTO Alias IWAN Alias PAMANE Bin SURATMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengambil barang-barang milik orang lain tanpa ijin terlebih dahulu bersama dengan keempat rekannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021, sekitar pukul 02.00 Wib di halaman parkir sepeda motor Pabrik ikut wilayah di Dsn. Kiringan, Ds. Ringinanom, Kec. Tempuran, Kab. Magelang.
- Bahwa awalnya hari Jumat tanggal 18 Juni sekitar pukul 21.30 Wib saksi ditelpon oleh saksi PANSER EDI WIBOWO alias ACUN dengan menyampaikan "AYO AREP MANGKAT PORA MAN" dan saksi jawab "AKU ONO PANDANGAN, YO NEK JAJAL DI TILIKI". Setelah itu saksi PANSER menyampaikan "TAK PETUK MAN MENGKO". Sekitar 23.30 wib saksi ditelpon oleh saksi PANSER EDI dengan menyampaikan "KIE MAN AKU MEH TEKAN" kemudian saksi menuju ke pertigaan Mbeji dan selang beberapa menit kemudian datang saksi PANSER alias ACUN dengan menggunakan 1 unit mobil XENIA warna hitam beserta terdakwa ILHAM,

Hal 9 dari 24 Hal, Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Saksi YOGA. Setelah itu saksi dan ke empat rekannya sempat menuju ke arah Pakelan dan bandongan untuk menunggu waktu sampai malam.

- Bahwa sekitar pukul 02.00 Wib mobil berhenti di dekat pabrik kemudian saksi keluar bersama dengan terdakwa ILHAM dan terdakwa RIFANTO. Dan berjalan kaki menuju ke sebuah Pabrik yang jaraknya sekitar 500 meter dari mobil di parkir. Saat itu saksi melewati jalan setapak yaitu melalui samping kanan pabrik dan menuju ke sebuah parkir sepeda motor. Akan tetapi sampai dilokasi saksi melihat pagar tertutup, dan terdakwa ILHAM menyampaikan "LA IKI RA ISO MLEBU NEK IKI MAN" dan saksi jawab "LA NJUK AREP KEPIYE" dan terdakwa ILHAM langsung mengeluarkan sebuah tang warna kuning untuk memotong pagar yang terbuat dari kawat kecil. Setelah itu saksi dan terdakwa ILHAM masuk ke parkir, sementara Saksi RIFANTO menunggu di luar pagar untuk mengawasi keadaan sekitar. Kemudian saksi langsung mengecek bagasi Jok sepeda motor, saksi sempat membuka Jok dengan kedua tangannya dengan cara ditarik kuat-kuat dan di tahan dengan kaki setelah itu tangannya masuk ke dalam bagasi untuk mengambil barang yang ada dalam bagasi tersebut, saksi membuka sebanyak 4 jok sepeda motor dan berhasil mendapatkan 1 unit HP merk OPPO, warna biru, setelah berhasil, barang diserahkan kepada terdakwa RIFANTO yang saat itu menunggu diluar pagar sambil mengawasi lingkungan sekitar. Kemudian terdakwa ILHAM mengambil barang-barang yang ada dalam Jok sepeda motor di sebelah pojok parkir dan berhasil mendapatkan 3 unit Hp dan 1 buah dompet. Setelah mendapatkan hasil kemudian terdakwa RIFANTO menelpon Saksi PANSER dimana mobil diparkir kemudian saksi, dan terdakwa RIFANTO Serta terdakwa ILHAM di jemput kembali oleh Saksi PANSER alias ACUN dan Saksi YOGA. Setelah sampai di dalam mobil kemudian terdakwa ILHAM menyerahkan hasil 3 buah Hp dan dompet yang berisi uang sekitar Rp. 200.000 (seratus dua puluh ribu) kepada Saksi PANSER alias ACUN, dan terdakwa RIFANTO juga menyerahkan 1 buah HP yang saksi ambil kepada Saksi PANSER alias ACUN. Karena waktu sudah malam kemudian saksi diantar pulang sampai ke pertigaan Mbeji. Selang 1 hari kemudian saksi menghubungi terdakwa ILHAM melalui whatapss "HAM WIS PAYU DURUNG BARANGE" dan dijawab terdakwa ILHAM "KOSEK MAN GEK TAK FLASKE HPNE, TEKONG TUNGGU SEK MAN". Selang 2 hari kemudian terdakwa ILHAM datang ke rumah saksi sendirian kemudian saksi bertanya kembali kepada terdakwa ILHAM "HAM PIYE WIS PAYU RUNG" dan dijawab oleh terdakwa ILHAM "DURUNG MAN, KOSEK", dan saksi

Hal 10 dari 24 Hal, Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan. **mentakamahkan guid** AKU NJUK PIYE” dan saat itu terdakwa ILHAM

- Bahwa saksi mendapatkan bagian uang sejumlah Rp. 200.000,- yang telah habis digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;

6. Saksi PANSER EDI WIBOWO Alias ACUN Bin HARTONO, keterangan BAP di Kepolisian dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Hal 11 dari 24 Hal, Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saksi mengambil bagian di depan dengan cara ditarik dengan tangan kiri ke arah badan dan kaki kanan saksi menahan di Jok depan. Setelah berhasil terbuka sedikit kemudian tangan saksi masuk ke dalam bagasi untuk mengecek barang yang berada di dalam bagasi sepeda motor. Bahwa yang bisa diambil yaitu sepeda motor jenis Matic. Setelah berhasil mengambil HP kemudian diserahkan kepada terdakwa RIFANTO yang berada di luar pagar sambil mengawasi lingkungan sekitar.

- Bahwa saksi mendapatkan bagian uang sejumlah Rp. 200.000,- yang telah habis digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge / meringankan dan bukti-bukti, Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi ade charge) dan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Terdakwa I. Ilhamudin Bin Suparyono:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 04.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Tegal Malang, Ds. Tegal sari, Kec/Kab. Purworejo.
- Bahwa terdakwa dan keempat rekannya tersebut melakukan perbuatan pada hari sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar jam 02.00 Wib didalam jok sepeda motor yang diparkir di tempat parkir PT. CIOMAS ADISATWA ikut Dsn. Kiringan, Ds.Ringinanom Kec. Tempuran, Kab. Magelang.
- Bahwa terdakwa dan keempat rekannya tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik barang sebelum mengambil barang-barang berupa 1 (satu) tas slempang warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- , KTP, SIM, STNK, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI Redmi NOTE 9 PRO warna biru, 1 (satu) buah handphone VIVO Y20 warna biru, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI REDMI 9A warna kuning emas dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO F3 tersebut di atas.
- Bahwa terdakwa Sebagai eksekutor yang mengambil barang berupa 1 (satu) tas slempang warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- , KTP, SIM, STNK, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI Redmi NOTE 9 PRO warna biru, 1 (satu) buah handphone VIVO Y20 warna biru yang saya ambil dari 3

Hal 12 dari 24 Hal, Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menjual barang hasil kejahatan berupa 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI Redmi NOTE 9 PRO warna biru.

- Bahwa terdakwa RIFANTO Mengawasi kondisi lingkungan sekitar pada saat saya dan Sdr. IWAN alias PAMAN melakukan perbuatan mengambil barang-barang tanpa izin pemiliknya terlebih dahulu, Saksi IWAN alias PAMAN yaitu Sebagai eksekutor yang mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI REDMI 9A warna kuning emas, 1 (satu) buah handphone merk OPPO F3 dan Menentukan target lokasi.
 - Bahwa Saksi YOGA KURNIAWAN yang Menyewa mobil yang kami gunakan sebagai sarana dan Menerima uang hasil penjualan dari barang-barang hasil kejahatan tersebut.
 - Bahwa Saksi PANSER alias ACUN yaitu Mengemudi mobil dari Pom bensin Salaman ke tempat kejadian perkara atau mengantarkan dan menjemput saya, Sdr. IWAN dan Sdr. RIFANTO dari dan ke tempat kejadian perkara dan Menjual barang-barang hasil kejahatan serta Mempunyai ide pertama kali.
 - Bahwa terdakwa mendapatkan hasil sebesar Rp. 500.000,- dari uang hasil penjualan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI Redmi NOTE 9 PRO warna biru dan untuk hasil penjualan barang-barang lainnya terdakwa tidak mengetahui karena Saksi PANSER yang membagi hasil penjualan kepada rekan-rekan terdakwa tersebut dan terdakwa tidak mengetahui berapa uang bagian yang didapatkan oleh rekan-rekannya. terdakwa hanya memberikan uang bagian sejumlah Rp. 200.000,- kepada Saksi IWAN dari uang sejumlah Rp. 500.000,- yang terdakwa dapat tersebut;
2. Terdakwa II. Rifanto Alias Tison Bin Lukito;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 19.00 Wib, pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 saya diajak oleh Saksi YOGA melalui telpon dengan menyampaikan kepada terdakwa "AYO CARI-CARI" dan terdakwa menjawab "AREP NANG NGENDI" dan dijawab "NANGGON BIASA TO NANGGON PAMANE (yang dimaksud dengan Pamane yaitu Saksi IWAN)". Setelah itu sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa dijemput oleh Saksi YOGA dengan menggunakan 1 unit mobil AVANZA, warna hitam. Kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa IHLAM, Saksi YOGA, Saksi PANSER alias ANCUN dan terdakwa dengan sebagai sopir yaitu Saksi PANSER alias ACUN berangkat ke arah Magelang. Sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa sampai di rumah Saksi IWAN alias PAMANE dan setelah itu Saksi IWAN ikut ke dalam mobil. Dan kami berlima kemudian muter-muter sampai ke kota Magelang. Sempat makan di daerah Alfamart Jambu, Kec. Tempuran sekitar pukul 00.00 Wib. Setelah pukul 02.00 Wib terdakwa ILHAM, terdakwa dan Saksi IWAN turun dari mobil di daerah

Hal 13 dari 24 Hal, Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan. Jambua sedang meng-Saksi PANSER dan Saksi YOGA pergi dari tempat

- Bahwa terdakwa dan keempat rekannya mengambil barang milik orang tersebut tidak ijin pemiliknya tersebut sebelumnya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan hasil sejumlah Rp. 150.000,- yang terdakwa dapatkan dari Saksi PANSER alias ACUN dan uang tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa peran terdakwa yaitu mengawasi lingkungan keadaan sekitar pada saat terdakwa ILHAM dan Saksi IWAN masuk ke dalam tempat parkir sepeda motor pabrik tersebut. Peran Saksi PANSER dan Saksi YOGA yaitu mengemudi, mengantar dan menjemput terdakwa ILHAM, Saksi IWAN dan terdakwa pada saat selesai beraksi;

- a. 1 (satu) unit mobil DAIHATSU XENIA, 1.3 X M/T, warna hitam, nopol AA-8730-LC, tahun 2019, noka : MHKV5EA1JKK051588, nosin : 1NRG002559, atas nama STNK RUDIYANTO TAUFIQ HIDAYAT alamat Sindurjan RT. 06 RW. 04, Kel. Sindurjan, Kec. Purworejo, Kab. Purworejo.
- b. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 Pro, warna biru.
- c. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5, warna putih.
- d. 1 (satu) buah tang yang terbuat dari besi merk ESSEN panjang 20 (dua puluh) centimeter dengan gagang berwarna kuning kombinasi warna hitam.
- e. 1 (satu) buah dosbook handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 Pro.
- f. 1 (satu) buah dosbook handphone merk Xiaomi Redmi 9A.
- g. 1 (satu) buah dosbook handphone merk Vivo Y20.
- h. 1 (satu) buah nota pembelian 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 warna putih.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa ILHAMMUDIN Bin SUPARYONO dijemput oleh Saksi YOGA KURNIAWAN di daerah Purworejo dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Xenia warna hitam AA-8730-LC, kemudian menjemput Terdakwa RIFANTO Alias TISON Bin LUKITO, Saksi PANSER EDI WIBOWO, dan Saksi IRWANTO. Selanjutnya Saksi IRWANTO menunjukkan target lokasi untuk melakukan pencurian yaitu di Dsn. Kiringan, RT. 2, RW. 4, Ds. Ringinanom, Kec. Tempuran, Kab. Magelang, tepatnya di Parkiran Sepeda Motor PT. Ciomas Adisatwa;
- Bahwa sesampainya di PT. Ciomas Adisatwa, pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 Wib, Terdakwa ILHAMMUDIN, Terdakwa RIFANTO, dan Saksi IRWANTO turun dari mobil sambil membawa 1 (satu) tas slempang yang berisi 1 (satu) buah tang, 2 (dua) buah ring pas 17, dan 1 (satu) buah ring pas 19. Sedangkan Saksi PANSER EDI WIBOWO dan Saksi YOGA KURNIAWAN pergi, menunggu di tempat lain. Lalu Terdakwa ILHAMMUDIN dan Saksi IRWANTO pergi menuju ke target lokasi. Terdakwa ILHAMMUDIN memotong pagar yang terbuat dari kawat berduri dengan menggunakan 1 (satu) buah tang. Setelah pagar kawat berduri dapat dipotong, Terdakwa ILHAMMUDIN dan Saksi IRWANTO masuk menuju parkiran sepeda motor, sedangkan Terdakwa RIFANTO bertugas mengawasi keadaan sekitar dari luar pagar;
- Bahwa kemudian Terdakwa ILHAMMUDIN membuka kurang lebih 8 (delapan) jok sepeda motor yang terparkir, dengan cara menggunakan kedua tangan secara paksa dan ditahan dengan kaki, lalu salah satu tangan masuk ke dalam jok bagasi sepeda motor untuk dapat mengambil barang-barang yang terdapat di dalam bagasi sepeda motor. Terdakwa ILHAMMUDIN mendapatkan barang-barang berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang tunai sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), KTP, SIM, STNK, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi Note 9 Pro, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y20, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 9A dari dalam 3 (tiga) bagasi sepeda motor yang berbeda. Sedangkan Saksi IRWANTO

Hal 15 dari 24 Hal, Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id) 1 buah handphone merk Oppo A5 warna putih. Setelah mendapatkan barang-barang tersebut, Terdakwa ILHAMMUDIN dan Saksi IRWANTO keluar dari parkir sepeda motor melalui pagar yang telah dibobol sebelumnya, kemudian barang-barang hasil curian diserahkan kepada Terdakwa RIFANTO yang mengawasi keadaan dari luar pagar.

- Bahwa kemudian Saksi PANSER EDI WIBOWO dan Saksi YOGA KURNIAWAN menjemput Terdakwa ILHAMMUDIN, Terdakwa RIFANTO, dan Saksi IRWANTO. Kemudian barang-barang tersebut dikumpulkan kepada Saksi PANSER EDI WIBOWO. Terdakwa ILHAMMUDIN mengambil uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diambil dari 1 (satu) buah dompet, lalu dompet tersebut Terdakwa ILHAMMUDIN buang ke sungai. Selanjutnya para pelaku pulang ke tempat tinggal masing-masing.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa ILHAMMUDIN dan Saksi PANSER EDI WIBOWO menjual hasil curian tersebut di Kutoarjo, yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 Pro laku terjual Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Terdakwa ILHAMMUDIN mendapatkan pembagian berupa uang Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa RIFANTO mendapatkan pembagian uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 warna putih.
- Bahwa para terdakwa mengambil barang-barang tersebut, tanpa seijin para pemiliknya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para terdakwa, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Hal 16 dari 24 Hal, Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
7. untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Ilhamudin Bin Suparyono dan Terdakwa II. Rifanto Alias Tison Bin Lukito dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa adalah pribadi atau orang yang beridentitas tersebut dalam dakwaan, keadaan sehat dan cukup umur, keterangan mana sesuai dengan pemeriksaan sidang dan Para Terdakwa mengerti dakwaan, sehingga ternyata Para Terdakwa sebagai subyek hukum adalah pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bukan orang lain selain Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang (*wegnemen*) dalam arti sempit menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belumlah berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban;

Hal 17 dari 24 Hal, Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa para terdakwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan yang tidak berwujud akan tetapi dapat dialirkan atau dipindahkan dengan cara sedemikian rupa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 Wib, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang tunai sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), KTP, SIM, STNK, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi Note 9 Pro, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y20, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 9A dari dalam 3 (tiga) bagasi sepeda motor yang berbeda. Sedangkan Saksi IRWANTO mendapatkan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 warna putih dari kurang lebih 8 (delapan) jok sepeda motor yang terparkir di Parkiran Sepeda Motor PT. Ciomas Adisatwa yang beralamat di Dsn. Kiringan, RT. 2, RW. 4, Ds. Ringinanom, Kec. Tempuran, Kab. Magelang, lalu barang-barang tersebut para terdakwa jual di Kutoarjo;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah memindahkan barang-barang teresut, dari dalam jok sepeda motor yang terparkir di Parkiran Sepeda Motor PT. Ciomas Adisatwa yang beralamat di Dsn. Kiringan, RT. 2, RW. 4, Ds. Ringinanom, Kec. Tempuran, Kab. Magelang yang kemudian dijual di Kutoarjo sudah dapat dikategorikan sebagai mengambil barang oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi ;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, maka untuk itu Majelis hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh para terdakwa itu adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas barang-barang yang telah diambil Para Terdakwa tersebut adalah milik orang lain yaitu milik Saksi RAYHAN HADAYAH Bin USMAN, Saksi MUHAMMAD BAHRUL UMUM Bin AHMAD JURI, Saksi LINA FAUZIAH Binti RUHAN dan Saksi RISTIYA RAMAYANTI Binti MAHMUDI;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Ad.4 Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum:

Hal 18 dari 24 Hal, Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan para terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. NOYON diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, “*in strijd met het objectief recht*” (*bertentangan dengan hukum objektif, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis*), kedua, “*in strijd met het subjectief recht van een ander*” (*bertentangan dengan hak orang lain*), dan ketiga, “*zonder eigen recht*” (*tanpa hak yang ada pada diri sendiri*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas perbuatan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi RAYHAN HADAYAH Bin USMAN, Saksi MUHAMMAD Bahrul Umum Bin Ahmad Juri, Saksi Lina Fauziah Binti RUHAN dan Saksi RISTIYA RAMAYANTI Binti MAHMUDI dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, para saksi tersebut mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa sudah dapat dipandang sebagai “*wederrechtelijk*” atau melawan hukum dalam tafsiran sebagaimana disebutkan diatas, oleh karenanya terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Ad.5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari menurut pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang disekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum bahwa para terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut, yang dilakukan para terdakwa pada malam hari tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 Wib, dari dalam jok sepeda motor yang terparkir di Parkiran Sepeda Motor PT. Ciomas Adisatwa yang beralamat di Dsn. Kiringan, RT.

Hal 19 dari 24 Hal, Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 175/Pid.B/2021/PN Mkd. Kec. Tempuran, Kab. Magelang dan perbuatan Para terdakwa tersebut dilakukan para terdakwa tanpa dikehendaki oleh yang berhak yaitu Saksi RAYHAN HADAYAH Bin USMAN, Saksi MUHAMMAD BAHRUL UMUM Bin AHMAD JURI, Saksi LINA FAUZIAH Binti RUHAN dan Saksi RISTIYA RAMAYANTI Binti MAHMUDI;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini majelis hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Ad.6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama:

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yakni pencurian harus dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kerja sama fisik maupun psychish (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 22);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti (*corpus delictie*) bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi PANSER EDI WIBOWO Alias ACUN Bin HARTONO, Saksi IRWANTO Alias IWAN Alias PAMANE Bin SURATMAN, dan Saksi YOGA KURNIAWAN Alias YOGA Bin HARTONO (Terdakwa dalam berkas terpisah), telah bersepakat sebelum mengambil barang-barang tersebut dengan membagi tugas yaitu terdakwa I. yang mengambil barang berupa 1 (satu) tas slempang warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- , KTP, SIM, STNK, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI Redmi NOTE 9 PRO warna biru, 1 (satu) buah handphone VIVO Y20 warna biru yang saya ambil dari 3 (tiga) bagasi motor lalu Menjual barang hasil kejahatan berupa 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI Redmi NOTE 9 PRO warna biru, terdakwa II mengawasi kondisi lingkungan sekitar pada saat Terdakwa I dan saksi IWAN alias PAMAN mengambil barang-barang dan Saksi IWAN alias PAMAN yang mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI REDMI 9A warna kuning emas, 1 (satu) buah handphone merk OPPO F3 serta yang menentukan target lokasi, Saksi YOGA KURNIAWAN yang Menyewa mobil yang digunakan sebagai sarana kendaraan dan Menerima uang hasil penjualan dari barang-barang hasil kejahatan tersebut, sedangkan Saksi PANSER alias ACUN yang Mengemudi mobil dari Pom bensin Salaman ke tempat kejadian tersebut atau mengantar dan menjemput para Terdakwa, dan Menjual barang-barang hasil kejahatan serta yang Mempunyai ide pertama kali mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat mengambil barang-barang tersebut dilakukan oleh dua orang lebih secara kerja sama fisik maupun psikis yang tercermin dalam perbuatan Para

Hal 20 dari 24 Hal, Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah sepekal mengambil barang-barang tersebut dan pembagian tugas antara Para Terdakwa dan Saksi PANSER EDI WIBOWO Alias ACUN Bin HARTONO, Saksi IRWANTO Alias IWAN Alias PAMANE Bin SURATMAN, dan Saksi YOGA KURNIAWAN Alias YOGA Bin HARTONO, dengan demikian unsur keenam diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.7. Untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah untuk menunjukan cara yang digunakan oleh terdakwa dalam menngambil barang yang dimaksud, oleh karenanya majelis hakim akan meneliti bagaimanakan cara yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, unsur ini bersifar alternatif cukup salah satu saja yang dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa cara Para terdakwa mengambil barang-barang dari dalam jok sepeda motor yang terparkir yaitu Terdakwa ILHAMMUDIN, Terdakwa RIFANTO, dan Saksi IRWANTO turun dari mobil sambil membawa 1 (satu) tas slempang yang berisi 1 (satu) buah tang, 2 (dua) buah ring pas 17, dan 1 (satu) buah ring pas 19. Lalu Terdakwa ILHAMMUDIN memotong pagar yang terbuat dari kawat berduri dengan menggunakan 1 (satu) buah tang. Setelah pagar kawat berduri dapat dipotong, Terdakwa ILHAMMUDIN dan Saksi IRWANTO masuk menuju parkiran sepeda motor, sedangkan Terdakwa RIFANTO bertugas mengawasi keadaan sekitar dari luar pagar, kemudian Terdakwa ILHAMMUDIN membuka kurang lebih 8 (delapan) jok sepeda motor yang terparkir, dengan cara menggunakan kedua tangan secara paksa dan ditahan dengan kaki, lalu salah satu tangan masuk ke dalam jok bagasi sepeda motor untuk dapat mengambil barang-barang yang terdapat di dalam bagasi sepeda motor. dan. Setelah mendapatkan barang-barang tersebut, Terdakwa ILHAMMUDIN dan Saksi IRWANTO keluar dari parkiran sepeda motor melalui pagar yang telah dibobol sebelumnya, kemudian barang-barang hasil curian diserahkan kepada Terdakwa RIFANTO yang mengawasi keadaan dari luar pagar sehingga menyebabkan kerusakan pada pagar yang terbuat dari kawat berduri tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan

Hal 21 dari 24 Hal, Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai panduan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban dan meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa berterus terang dipersidangan dan tidak berbeli belit;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas pada diri Para Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Para Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini majelis Hakim sependapat terhadap tuntutan Penuntut Umum, maka akan diputuskan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Hal 22 dari 24 Hal, Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Ilhamudin Bin Suparyono dan Terdakwa II. Rifanto Alias Tison Bin Lukito tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit mobil DAIHATSU XENIA, 1.3 X M/T, warna hitam, nopol AA-8730-LC, tahun 2019, noka : MHKV5EA1JKK051588, nosin : 1NRG002559, atas nama STNK RUDIYANTO TAUFIQ HIDAYAT alamat Sindurjan RT. 06 RW. 04, Kel. Sindurjan, Kec. Purworejo, Kab. Purworejo.
Dikembalikan kepada Saksi GANUNG SUKARINI.
 - b. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 Pro, warna biru.
 - c. 1 (satu) buah dosbook handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 Pro.
Dikembalikan kepada Saksi RAYHAN HADAYAH Bin USMAN.
 - d. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5, warna putih.
 - e. 1 (satu) buah nota pembelian 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 warna putih.
Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD BHRUL UMUM Bin AHMAD JURI.
 - f. 1 (satu) buah dosbook handphone merk Xiaomi Redmi 9A.
Dikembalikan kepada Saksi LINA FAUZIAH Binti RUHAN.
 - g. 1 (satu) buah dosbook handphone merk Vivo Y20.
Dikembalikan kepada Saksi RISTIYA RAMAYANTI Binti MAHMUDI.
 - h. 1 (satu) buah tang yang terbuat dari besi merk ESSEN panjang 20 (dua puluh) centimeter dengan gagang berwarna kuning kombinasi warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021, oleh
Hal 23 dari 24 Hal, Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, I Made Sudiarta, S.H., M.H., dan Aldarada Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tristiana Erni Sumartini, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Tata Hendrata, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan Para Terdakwa;

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. I Made Sudiarta, S.H., M.H.

Sahat S.P. Banjarnahor, S.H., M.H.

2. Aldarada Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Tristiana Erni Sumartini.

Hal 24 dari 24 Hal, Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)